



**P U T U S A N**  
**Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISHOL BIN MUSKIB**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Demongan Kel. Aengsareh Kab. Sampang  
Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISHOL Bin MUSKIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **FAISHOL Bin MUSKIB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☉ 1 (satu) kotak dusbook handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 860033065423618. IMEI 2 860033065423600;
  - ☉ 1 (satu) kotak dusbook handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan IMEI 1 866471056885359. IMEI 2 866471056885342;
  - ☉ 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan IMEI 1 860033065423618. IMEI 2 860033065423600.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SANTI.**

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara nomor **PDM - 85/SAMPANG/09/2024** tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa FAISHOL Bin MUSKIB pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah saksi SANTI beralamat di Dusun Demongan Desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib ketika terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) berada di Jl. Halim Perdana Kusuma sedang duduk di pinggir jalan, saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) mengatakan kepada terdakwa jika dirinya tidak punya uang, saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) "sama DED saya juga tidak punya uang" kemudian terdakwa pamit pulang pada saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI), dan malam hari itu terdakwa duduk di toko depan rumah terdakwa untuk memikirkan bagaimana cara agar terdakwa bisa mendapatkan uang, lalu terdakwa melihat di sebelah barat toko ada rumah tetangga terdakwa dengan konsisi sepi karena pada saat itu sekitar pukul 01.30 wib kemudian muncul niat terdakwa akan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambil, kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah rumah tersebut, setelah sampai di depan rumah terdakwa mencoba untuk membuka jendela dan kebetulan jendela tersebut tidak dikunci, akhirnya terdakwa masuk melalui jendela tersebut, lalu terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur dan di sebelah kirinya terdapat 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 66471056885342 dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600, kemudian secara perlahan terdakwa mengambil 2 handphone tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambilnya terdakwa keluar dari dalam rumah melewati jalur yang sama yaitu jendela;
- Bahwa kemudian terdakwa menelfon saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) dan mengatakan "ayo kalau mau jual hp DED" saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) menjawab "besok saja kalau mau jual hp ketemuan di Jl. Halim Perdana Kusuma saja", keesokan harinya sekitar pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah Jl. Halim Perdana Kusuma disana sudah ada saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) yang menunggu kemudian terdakwa menunjukkan dua buah HP dan mengatakan kepada saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) jika hp tersebut akan dijual kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa, namun saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) tidak memperbolehkan dan menyarankan agar 2 (dua) unit hp tersebut dijual kepada saksi REDIYONO, kemudian saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) dan terdakwa menuju ke rumah saksi REDIYONO, lalu terdakwa menunjukkan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 66471056885342 dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600 kepada saksi REDIYONO, dan terjadi kesepakatan harga yaitu saksi REDIYONO akan membeli 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya akan dibayar nanti, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib saksi ACHMAD JUNAIDI (DEDI) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan untuk kekurangan uangnya nanti;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 66471056885342 kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Jl. Mangku Bumi Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang dan saat itu HP OPPO A16 terjual seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SANTI yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi SANTI kurang lebih sebesar 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

***Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Santi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Santi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi Santi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Saksi Santi diperiksa bahwa 2 (dua) unit HP milik Saksi Santi hilang tersebut, yaitu : 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342 dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 860033065423600.;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di dalam rumah Dusun Demongan Desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Saksi Santi sedang menonton TV diruang keluarga bersama dengan ibu Saksi Santi yang bernama Siti Jumrah, hingga kemudian Saksi Santi dan sama Siti Jumrah tertidur dengan posisi dua HP tersebut berada di samping bantal. Sekira pukul 24.00 WIB Siti Jumrah terbangun untuk mengecek HP OPPO A16 didekat Saksi Santi dan setelah itu Siti Jumrah melanjutkan tidurnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Siti Jumrah membangunkan Saksi Santi dan mengatakan bahwa HP OPPO A16 yang awalnya di cas sudah tidak ada di tempat, mendapati hal tersebut Saksi Santi berniat akan mengambil HP VIVO Y16 dengan tujuan akan menelpon ke nomor HP OPPO A16 tersebut, saat itu Saksi Santi kaget karena HP VIVO Y16 juga tidak ada di samping Saksi Santi/hilang;
- Bahwa Saksi Santi jelaskan mengenai siapa Saksi Santi tidak mengetahui dan alat apa orang yang melakukan pengambilan tersebut
- Bahwa Saksi Santi tidak mengetahui bersama dengan siapakah orang yang melakukan pengambilan tersebut
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi Santi tidak mengetahui secara pasti karena pintu depan dan pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci, hanya saja ada 1 kamar belakang yang tidak di tempati terdapat sebuah jendela yang memang tidak di kunci dan hanya ditutup karena kuncinya memang rusak, kemungkinan pelaku masuk kedalam rumah dengan akses jendela tersebut;
- Bahwa Saksi Santi sendiri yang mengunci pintu rumah, dan pada saat kejadian tersebut tidak ada pintu ataupun jendela yang dirusak;
- Bahwa Saksi Santi jelaskan bahwa untuk 2 (dua) unit HP tersebut sebelum hilang berada di atas kasur;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342 dan 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600, tidak ada yang hilang;

- Bahwa yakni ibu Saksi Santi yang bernama Siti Jumrati;
- Bahwa tidak ada orang yang dicurigai sebagai pelaku pada saat sebelum dan setelah kejadian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Santi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ST. Jumrati** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ST. Jumrati dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ST. Jumrati pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi ST. Jumrati datang ke sini dan dilakukan pemeriksaan karena 2 (dua) unit HP milik Santi yang hilang;
- Bahwa Saksi ST. Jumrati jelaskan bahwa 2 (dua) unit HP milik Santi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342 dan 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzlin Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Dusun Demongan Desa Aeng sareh Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Saksi ST. Jumrati sedang menonton TV diruang keluarga bersama dengan anak Saksi ST. Jumrati yang bernama Santi, hingga kemudian Saksi ST. Jumrati dan Santi tertidur dengan posisi dua HP tersebut berada di samping bantal. Sekira pukul 24.00 WIB Saksi ST. Jumrati terbangun untuk mengecek HP OPPO A16 didekat Santi dan setelah itu Saksi ST. Jumrati melanjutkan untuk tidur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi ST. Jumrati bangun dan melihat HP OPPO A16 yang awalnya di cas di samping Santi sudah tidak ada, mendapati hal itu Saksi ST. Jumrati membangunkan Santi dan mengatakan bahwa HP OPPO A16 yang awalnya di cas sudah tidak ada di tempat, waktu itu Santi berniat akan mengambil HP VIVO Y16 dengan tujuan akan menelpon ke nomor HP

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A16 tersebut, akan tetapi Santi kaget karena HP VIVO Y16 juga tidak ada di sampingnya;

- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi ST. Jumrati tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi ST. Jumrati tidak mengetahui bersama dengan siapakah orang yang melakukan pengambilan tersebut;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi ST. Jumrati tidak mengetahui secara pasti karena pintu depan dan pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci, hanya saja ada 1 kamar belang yang tidak di tempati terdapat sebuah jendela yang memang tidak di kunci dan hanya ditutup karena kuncinya memang rusak, kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah dengan akses lewat jendela;
- Bahwa Saksi ST. Jumrati yakin, karena saat itu Santi sendiri yang mengunci pintu rumah, dan pada saat kejadian tersebut tidak ada pintu ataupun jendela yang dirusak;
- Bahwa untuk 2 (dua) unit HP tersebut sebelum hilang berada di atas kasur;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342 dan 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600 tidak ada barang lain milik saksi yang hilang
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut ada anak Saksi ST. Jumrati yang bernama Santi;
- Bahwa tidak ada orang yang dicurigai sebagai pelaku pada saat sebelum dan setelah kejadian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi ST. Jumrati mengalami kerugian materil yang seluruhnya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan karena telah melakukan pengambilan 2 (dua) unit HP di daerah Dusun Demongan Desa Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Demongan Desa Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa 2 (dua) unit HP yang Terdakwa ambil tersebut yaitu : 1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1: 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342, 2. 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1: 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600 Terdakwa ambil dan bawa dengan cara berjalan menuju ke arah rumah yang tertutup kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dan kebetulan jendela tersebut tidak dikunci, setelah masuk Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur dan di sebelah kirinya terdapat kedua HP tersebut, setelah Terdakwa dapatkan Terdakwa keluar dari dalam rumah, kejadiannya sekitar pukul 01.30 WIB hari Kamis Tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 2 (dua) unit HP tersebut sendirian di dalam rumah termasuk Dusun Demongan Desa Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan DEDI berada di Jl. Halim Perdana Kusuma sedang duduk di pinggir jalan. Pada waktu itu DEDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak punya uang, saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada DEDI "sama DED Terdakwa juga tidak punya uang", waktu itu Terdakwa pamit pulang ke pada DEDI. Malam hari itu Terdakwa duduk di toko depan rumah Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang. Pada waktu itu Terdakwa melihat di sebelah barat toko ada rumah tetangga Terdakwa dengan kondisi sepi karena pada waktu itu jam menunjukkan sekira pukul 01.30 WIB, saat itu muncul niatan Terdakwa akan masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduk dan berjalan menuju ke arah rumah tersebut, setelah di depan rumah Terdakwa mencoba untuk membuka jendela dan kebetulan jendela tersebut tidak di kunci, akhirnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, di dalam rumah Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur dan disebelah kirinya terdapat dua HP, mendapati hal itu Terdakwa secara perlahan mengambil dua HP tersebut, setelah dua HP Terdakwa dapatkan Terdakwa keluar dari dalam rumah melewati jalur yang sama yaitu jendela. Pada saat dua HP ada pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan, Terdakwa menelpon DEDI dan mengatakan "ayo kalau mau jual hp DED", DEDI menjawab "besok saja kalau mau jual HP ketemuan di Jl. Halim Perdana Kusuma saja". Keseokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah Jl. Halim Perdana Kusuma, disana sudah ada DEDI yang menunggu Terdakwa, saat itu Terdakwa menunjukkan HP dan mengatakan kepada DEDI agar dua HP tersebut akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa, akan tetapi DEDI tidak memperbolehkan Terdakwa, DEDI menyarankan Terdakwa agar dua unit HP itu jual ke orang yang bernama REDI. Selanjutnya Terdakwa dan DEDI berboncengan menuju ke rumah REDI, setelah sampai Terdakwa menunjukkan dua buah HP tersebut kepada REDI dan terjadinya kesepakatan harga yaitu REDI akan membeli satu unit HP VIVO Y16 dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya akan dibayar nanti. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB DEDI datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar RP. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, DEDI berkata kepada Terdakwa bahwa untuk kekurangan uangnya nanti. Pada hari Jum'at Tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual satu unit HP OPPO A16 kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Mangku Bumi Kelurahan Polagan Kec./Kab. Sampang dan saat itu HP OPPO A16 terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) unit HP tersebut milik tetangga Terdakwa yang bernama Santi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak di kunci;
- Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau barang apapun untuk membuka jendela tersebut, karena pada waktu itu kondisi jendela tertutup namun tidak di kunci;
- Bahwa untuk sekarang 1 (satu) unit HP VIVO Y16 berada di Polres Sampang, sedangkan untuk HP OPPO A16 yang Terdakwa ketahui terakhir Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jl. Mangku Bumi Kel. Polagan Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya di wilayah Kab. Sampang sebanyak 4 kali yaitu : 1. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB di dalam rumah Dsn. Demongan Kel. Aengsareh Kec. Sampang Kab.Sampang, Terdakwa berhasil mengambil HP SAMSUNG milik sepupu Terdakwa yang bernama YAYUK akan tetapi sudah Terdakwa kembalikan, 2. Pada hari dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah Dsn. Demongan Kel. Aengsareh Kec.Sampang Kab.Sampang, Terdakwa berhasil mengambil HP OPPO A37 milik sepupu Terdakwa yang bernama YAYUK dan HP tersebut Terdakwa jual ke pasar srimangunan Sampang laku sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 3. Pada hari, tanggal dan bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Dsn. Demongan Kel. Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Honda BEAT warna merah putih, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah termasuk Dsn. Demongan Kel. Aengsareh Kec. Sampang Kab.Sampang, Terdakwa berhasil mengambil : 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI1 : 866471056885359, IMEI2:866471056885342 dan 1 (satu) Unit HandphoneVIVOY16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1: 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa kenal merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dengan Dedi Terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga, warga Dsn. Demongan Kel. Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang, dengan REDI Terdakwa juga kenal dan tidak ada hubungan keluarga, warga Jl. Diponegoro Kel. Banyuanyar kec./Kab. Sampang;
- Bahwa Perasaan Terdakwa dengan adanya kejadian ini menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak dusbook Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 860033065423600;;
- 1 (satu) kotak dusbook Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 860033065423600.;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Demongan Desa Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa 2 (dua) unit HP yang Terdakwa ambil tersebut yaitu : 1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1: 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342, 2. 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1: 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600 Terdakwa ambil dan bawa dengan cara berjalan menuju ke arah rumah yang tertutup kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dan kebetulan jendela tersebut tidak dikunci, setelah masuk Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur dan di sebelah kirinya terdapat kedua HP tersebut, setelah Terdakwa dapatkan Terdakwa keluar dari dalam rumah, kejadiannya sekitar pukul 01.30 WIB hari Kamis Tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 2 (dua) unit HP tersebut sendirian di dalam rumah termasuk Dusun Demongan Desa Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan DEDI berada di Jl. Halim Perdana Kusuma sedang duduk di pinggir jalan. Pada waktu itu DEDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak punya uang, saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada DEDI "sama DED Terdakwa juga tidak punya uang", waktu itu Terdakwa pamit pulang ke pada DEDI. Malam hari itu Terdakwa duduk di toko depan rumah Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang. Pada waktu itu Terdakwa melihat di sebelah barat toko ada rumah tetangga Terdakwa dengan kondisi sepi karena pada waktu itu jam menunjukkan sekira pukul 01.30 WIB, saat itu muncul niatan Terdakwa akan masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa beranjak dari tempat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan berjalan menuju ke arah rumah tersebut, setelah di depan rumah Terdakwa mencoba untuk membuka jendela dan kebetulan jendela tersebut tidak di kunci, akhirnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, di dalam rumah Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur dan disebalah kirinya terdapat dua HP, mendapati hal itu Terdakwa secara perlahan mengambil dua HP tersebut, setelah dua HP Terdakwa dapatkan Terdakwa keluar dari dalam rumah melewati jalur yang sama yaitu jendela. Pada saat dua HP ada pada penguasaan, Terdakwa menelpon DEDI dan mengatakan "ayo kalau mau jual hp DED", DEDI menjawab "besok saja kalau mau jual HP ketemuan di Jl. Halim Perdana Kusuma saja". Keseokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah Jl. Halim Perdana Kusuma, disana sudah ada DEDI yang menunggu Terdakwa, saat itu Terdakwa menunjukkan HP dan mengatakan kepada DEDI agar dua HP tersebut akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa, akan tetapi DEDI tidak memperbolehkan Terdakwa, DEDI menyarankan Terdakwa agar dua unit HP itu jual ke orang yang bernama REDI. Selanjutnya Terdakwa dan DEDI berboncengan menuju ke rumah REDI, setelah sampai Terdakwa menunjukkan dua buah HP tersebut kepada REDI dan terjadinya kesepakatan harga yaitu REDI akan membeli satu unit HP VIVO Y16 dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya akan dibayar nanti. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB DEDI datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, DEDI berkata kepada Terdakwa bahwa untuk kekurangan uangnya nanti. Pada hari Jum'at Tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual satu unit HP OPPO A16 kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Mangku Bumi Kelurahan Polagan Kec./Kab. Sampang dan saat itu HP OPPO A16 terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) unit HP tersebut milik tetangga Terdakwa yang bernama Santi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak di kunci;
- Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau barang apapun untuk membuka jendela tersebut, karena pada waktu itu kondisi jendela tertutup namun tidak di kunci;
- Bahwa untuk sekarang 1 (satu) unit HP VIVO Y16 berada di Polres Sampang, sedangkan untuk HP OPPO A16 yang Terdakwa ketahui terakhir

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jl. Mangku Bumi Kel. Polagan Kec./Kab. Sampang;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa kenal merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri atas orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Faishol Bin Muskib** yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, namun untuk dipersalahkan diperlukan unsur lain dibawah ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “Barang siapa” telah terbukti** dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain seolah olah miliknya sendiri tanpa diketahui oleh si pemilik barang, mengambil disini adalah memindahkan, membawa dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (*in casu* Terdakwa). Makna “memiliki secara melawan hukum” berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*Ieer van de lichamelijke*), Teori Alat (*Ieer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*Ieer van het gevlog*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Demongan Desa Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang; Bahwa 2 (dua) unit HP yang Terdakwa ambil tersebut yaitu : 1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1: 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342, 2. 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1: 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600 Terdakwa ambil dan bawa dengan cara berjalan menuju ke arah rumah yang tertutup kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dan kebetulan jendela tersebut tidak dikunci, setelah masuk Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur dan di sebelah kirinya terdapat kedua HP tersebut, setelah Terdakwa dapatkan Terdakwa keluar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumah, kejadiannya sekitar pukul 01.30 WIB hari Kamis Tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 2 (dua) unit HP tersebut sendirian di dalam rumah termasuk Dusun Demongan Desa Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang; Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan DEDI berada di Jl. Halim Perdana Kusuma sedang duduk di pinggir jalan. Pada waktu itu DEDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak punya uang, saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada DEDI "sama DED Terdakwa juga tidak punya uang", waktu itu Terdakwa pamit pulang ke pada DEDI. Malam hari itu Terdakwa duduk di toko depan rumah Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang. Pada waktu itu Terdakwa melihat di sebelah barat toko ada rumah tetangga Terdakwa dengan kondisi sepi karena pada waktu itu jam menunjukkan sekira pukul 01.30 WIB, saat itu muncul niatan Terdakwa akan masuk ke dalam rumah untuk mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduk dan berjalan menuju ke arah rumah tersebut, setelah di depan rumah Terdakwa mencoba untuk membuka jendela dan kebetulan jendela tersebut tidak di kunci, akhirnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, di dalam rumah Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur dan disebelah kirinya terdapat dua HP, mendapati hal itu Terdakwa secara perlahan mengambil dua HP tersebut, setelah dua HP Terdakwa dapatkan Terdakwa keluar dari dalam rumah melewati jalur yang sama yaitu jendela.

Menimbang, bahwa pada saat dua HP ada pada penguasaan, Terdakwa menelpon DEDI dan mengatakan "ayo kalau mau jual hp DED", DEDI menjawab "besok saja kalau mau jual HP ketemuan di Jl. Halim Perdana Kusuma saja". Keseokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah Jl. Halim Perdana Kusuma, disana sudah ada DEDI yang menunggu Terdakwa, saat itu Terdakwa menunjukkan HP dan mengatakan kepada DEDI agar dua HP tersebut akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa, akan tetapi DEDI tidak memperbolehkan Terdakwa, DEDI menyarankan Terdakwa agar dua unit HP itu jual ke orang yang bernama REDI. Selanjutnya Terdakwa dan DEDI berboncengan menuju ke rumah REDI, setelah sampai Terdakwa menunjukkan dua buah HP tersebut kepada REDI dan terjadinya kesepakatan harga yaitu REDI akan membeli satu unit HP VIVO Y16 dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya akan dibayar nanti. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB DEDI datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar RP. 500.000,- (lima

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, DEDI berkata kepada Terdakwa bahwa untuk kekurangan uangnya nanti. Pada hari Jum'at Tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual satu unit HP OPPO A16 kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Mangku Bumi Kelurahan Polagan Kec./Kab. Sampang dan saat itu HP OPPO A16 terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa 2 (dua) unit HP tersebut milik tetangga Terdakwa yang bernama Santi; Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak di kunci; Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau barang apapun untuk membuka jendela tersebut, karena pada waktu itu kondisi jendela tertutup namun tidak di kunci; Bahwa untuk sekarang 1 (satu) unit HP VIVO Y16 berada di polres sampang, sedangkan untuk HP OPPO A16 yang Terdakwa ketahui terakhir Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jl. Mangku Bumi Kel. Polagan Kec./Kab. Sampang; Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa kenal merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil; Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain, hal tersebut sejalan dengan uraian “memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya” yang merupakan makna dari perbuatan “mengambil” dan tanpa ijin pemiliknya yakni. Perbuatan mengambil tanpa ijin untuk dimiliki ini dinilai oleh Majelis Hakim bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah nyata memenuhi unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiam siang dan malam artinya untuk, makan, tidur dan sebagainya (dsb)., “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, pembatas jalan dsb, disini pencuri harus betul-betul masuk;

Menimbang, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak artinya adalah dilakukan oleh orang yang berada di tempat itu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berarti orang yang berhak atas benda atau barang tersebut, sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa 2 (dua) unit HP yang Terdakwa ambil tersebut yaitu : 1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1: 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342, 2. 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1: 860033065423618, IMEI 2 : 860033065423600 Terdakwa ambil dan bawa dengan cara berjalan menuju ke arah rumah yang tertutup kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela dan kebetulan jendela tersebut tidak dikunci, setelah masuk Terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur dan di sebelah kirinya terdapat kedua HP tersebut, setelah Terdakwa dapatkan Terdakwa keluar dari dalam rumah, kejadiannya sekitar pukul 01.30 WIB hari Kamis Tanggal 17 Juli 2019 di dalam rumah termasuk Dusun Demongan Desa Aengsareh Kec. Sampang Kab. Sampang untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit jiwanya atau akalunya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat kepentingan masyarakat (*Social Defences*), dan terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak dusbook Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 860033065423600;;
- ..... 1 (satu) kotak dusbook Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342;
- ..... 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 860033065423600.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang, oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merujuk pada pasal 46 (1) KUHAP, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam persidangan, maka perlu untuk dikembalikan kepada siapa benda itu disita atau yang paling berhak, yang menurut fakta hukum di persidangan dan penyitaan semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Santi, maka perlu ditetapkan agar **Dikembalikan kepada Saksi Santi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan mengakui kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Faishol Bin Muskib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Faishol Bin Muskib** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak dusbook Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 860033065423600;
  - 1 (satu) kotak dusbook Handphone OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor IMEI 1 : 866471056885359, IMEI 2 : 866471056885342;
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor IMEI 1 : 860033065423618, IMEI 2 860033065423600.;

## Dikembalikan kepada Saksi Santi;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada Hari Jum'at tanggal 22 November 2024, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H.,M.H., Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.,M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Spg